



P U T U S A N

No. 934 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SYAMSU ALAM;**
Tempat Lahir : Jenepono;
Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun/17 Juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Daeng Tata VII No. 5 Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Syamsu Alam, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2009 bertempat di depan rumah saksi Siti Mina Jalan Daeng Tata VII Kota Makassar yang merupakan jalan umum yang dilewati oleh umum atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang Siti Mina, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Siti Mina kedatangan seorang tamu, namun saat itu Terdakwa memarahi tamu saksi sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa, kemudian saksi Siti Mina masuk ke dalam rumahnya dan tak lama kemudian keluar anak Siti Mina bernama Risal dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Risal dan saat itu Terdakwa mengeluarkan perkataan yang menyerang kehormatan atau nama baik SITI MINA dengan mengatakan " ine kau lebbaki nia erroki telangna amakmu yang artinya kau ada yang menggosok kemaluan ibumu " serta Terdakwa melakukan isyarat dengan cara menusuk-nusukkan jari-jari tangan kanannya ke jari tangan



kirinya padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau tempat tersebut adalah tempat umum dan banyak yang melihat dan mendengarnya, kemudian keesokan harinya saksi Risal menceritakan perkataan Terdakwa tersebut kepada saksi Siti Mina dan saksi Siti Mina merasa malu sehingga saksi melakukan pengaduan ke kantor Polisi dengan permintaan agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 16 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSU ALAM bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain " sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah segera dimasukkan dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 600/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 15 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsu Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim dijatuhkan lain sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 327/PID/2009/PT.MKS tanggal 10 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Juni 2009 Nomor : 600/Pid.B/2009/PN.MKS yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 4 (empat) bulan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SYAMSU ALAM tersebut, terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2009/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Februari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Februari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 934 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mohon maaf saya tidak tahu mengarang hanya saya mengingat kejadian pada malam itu. Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 sekitar pukul 22.00 malam. Saya pulang piket di kampus UNM Parang Tambung melintas di lorong Jl. Dg. Tata VII. Ada seorang ibu rumah tangga memberi tahu saya bahwa ada sekelompok anak muda berteriak-teriak lewat sini tadi Pak. Jadi saya menjawab, siapa dan dia lewat mana Bu? Ibu itu pun menjawab lewat lurus ke belakang. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan menuju rumah saya. Sekitar kurang lebih 20 meter perjalanan saya, saya melihat anak muda tersebut di depan rumahnya Dg. Tutu (tetangga saya) dan saya dekati dan sapa mereka mengatakan "Kenapako semua? Jangko ribut, nanti terganggu orang lain." Tapi anak muda itu menjawab "Tidakji om, kemanakankuji kucari." Jadi saya bilang, "Pulang mako semua". Setelah anak muda itu bubar, ada satu orang anak muda yang gas-gas motornya keluar lorong. Di situlah Risal turun dari rumahnya dan marah-marah mengeluarkan kata-kata kotor (Anak sundala, kakbulammak, tai laso) berkali-kali. Akhirnya Rajamuddin mendekati Risal dan memberitahu kepada Risal "0... Risal kamu kenalji saya." Risal jawab "Iya, saya kenalji kamu." Rajamuddin memberitahukan kalau yang gas-gas motor tadi itu Emil, tetapi Risal malah tambah marah dan mengeluarkan kata-kata kotor (Anak sundala kamu semua) dan menggerakkan sikunya ke Rajamuddin. Jadi Rajamuddin menjawab "Saya tidak disundallang" dan hampir baku pukul atau berkelahi. Jadi saya bilang sama Rajamuddin, ` Janganko pegangi lepaskanmi

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 934 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dari pada kau baku pukul". Langsung mamanya Risal (Siti Mina) marah-marah sama saya dan mengatai saya dalam bahasa Makassar "Tanjaknya denge anggapa nanu erok nupassibakjiang anakku?" Jadi saya bilang saya tidak kasih berkelahi tapi saya pisahkan dari pada dia Baku pukul. Setelah Rajamuddin mundur, Risal mengikuti orang yang menggas-gas motor tadi. Pas di depan rumahnya Pak RT akhirnya Emil muncul dan saya kasih tau ke Emil. "Pergiko jelaskanki Risal bahwa saya (Emil) yang gas-gas motor tadi karena mamanya marah-marah sama saya. Setelah ditemui dan dijelaskan, Risal jawab "Bukanji kamu Emil, anak buahmuji". Setelah itu, Risal kembali ke depan rumahnya atau yang biasa dilewati oleh orang umum. Di situ Risal berteriak-teriak sambil mengangkat tangannya dan mengatakan "Ini Risal" berkali-kali menghadap ke saya. Jadi saya bilang "Anngapako Risal, nurewakamma siapami tau nubuno anrinni ri Parang Tambung?";

Di situlah mamanya Risal (Siti Mina) mengatai saya pencuri HP berkali-kali dan saya jawab siapa HP yang saya curi dan di mana saya mencuri HP? Setelah itu mungkin perkataannya itu tidak puas dan langsung Siti Mina menghina atau membongkar rahasia kakak saya di depan orang banyak dengan bahasa Makassar. "Tanjaknya I Samsu denge rewa dudumi,. Sarikbattanna akmanak sala tena na bunoi". Jadi saya jawab "Kenapa saudaraku na dia nu hina?" dengan keadaan terpaksa dan merasa malu dengan orang banyak. Saya kembalikan perkataannya itu dengan bahasa Makassar "Ikau kamma tonjoko riolo, kamma tonjoko ane nunampa anyala kalotorok." Setelah itu saya disuruh masuk rumah oleh tetangga;

Adapun perkataan (keterangan) Siti Mina yang bunyinya "Inne kau lekbaki niak arroki telanna ammaknu" itu tidak benar dan perkataan itu saya tidak mengerti dan tidak pernah terucap di mulut saya;

Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2009 pukul 12.00 Risal bersama oknum mahasiswa kurang lebih 20 orang mendatangi rumah saya tapi saya tidak ada di rumah. Saya lagi pergi shalat Jumat di masjid. Yang ada di rumah saya, hanya istri, anak saya Samsir dan istrinya, juga ipar saya Sukri dan Rajamuddin. Kebetulan orang yang ada di rumah, lagi sedang makan, Risal berteriak-teriak di luar atau di teras rumah saya mengatakan dalam bahasa Makassar "Temaimi Samsu, temaimi tau rewaya? Assulukko! Ipar saya menjawab "Tenai Samsu" tapi Risal malah tambah marah dan menendang pintu rumah saya dan memarangi kaca jendela rumah saya. Akhirnya Sukri dan Rajamuddin membuka pintu dan keluar rumah sampai di luar rumah kedua ipar saya ditebas. Sukri ditebas di lengan tangan kanannya dan Rajamuddin di ibu

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 934 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari kanannya. Jadi kedua ipar saya dilarikan ke rumah sakit. Sukri mendapat 30 jahitan dan dirawat selama 4 hari 4 malam dan Rajamuddin mendapat 3 jahitan yang menelan biaya rumah sakit kurang lebih 7 juta dan hukuman yang diberikan Risal tidak setimpal dengan perbuatan yang ia lakukan (hanya 7 bulan);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa perkara pidana yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah yang diancam pidana lebih dari 1 tahun, sesuai ketentuan Pasal 45 A UU. No. 5 Tahun 2004 Jo. UU No. 3 Tahun 2009, sedangkan terdakwa dalam perkara ini didakwa Pasal 310 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya maksimal hanya 9 (sembilan) bulan, dengan demikian pengajuan kasasi oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SYAMSU ALAM**, tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 934 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **Prof. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 oleh Ketua Majelis beserta **I MADE TARA, S.H.** dan **DIRWOTO, S.H.** Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ I MADE TARA, S.H.

ttd./ DIRWOTO, S.H.

ttd./ DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 934 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)